



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor/Pid.C/2020/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang diselenggarakan dengan cara sidang di tempat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sholli Alla
Tempat lahir : Madiun
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 28 – 12 - 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dacinan RT 01 RW 01 Kecamatan Balerejo Kabuapten Madiun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan persidangan:

Ade Irma Susanti, S.H.M.H..... Hakim;
Isdes Pegriwati,S.H. Panitera Pengganti;
Isak Taufik, S.H Penyidik / Penuntut Umum;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Polisi Resort Madiun Sektor Manguharjo Kota tanggal 21 September 2020, Nomor : BP/8/IX/ RES.1.24/ 2020/Sabhara;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik bernama Iwan Dwi Prasetyo,S.H dan Heru Adi P, S.H.

Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor/Pid.C/2020/PN Mad sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sholli Alla
Tempat lahir : Madiun
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 28 – 12 - 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dacinan RT 01 RW 01 Kecamatan Balerejo Kabuapten Madiun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor/Pid.C/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP a.n. Sholli Alla;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP a.n. Sholli Alla, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sholli Alla ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sholli Alla telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana sanksi sosial berupa menyemprot cairan Disinfektan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP a.n Sholli Alla, dikembalikan kepada Terdakwa Sholli Alla;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh Ade Irma Susanti, S.H.M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor ... /Pid.C/2020/PN Mad tanggal 22 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Isdes Pegriwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Isak Taufik Ismail, S.H selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isdes Pegriwati, S.H.

Ade Irma Susanti, S.H.M.H

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor /Pid.C/2020/PN Mad

